



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1947
TENTANG
MENYESUAIKAN HUKUM PIDANA TENTARA (STAATSBLOD 1934, NO. 167)
DENGAN KEADAAN SEKARANG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebelum dapat membentuk Undang-undang Hukum Pidana Tentara baru, perlu dengan segera menyesuaikan Peraturan Hukum pidana Tentara yang tersebut dalam Staatsblad 1934 No. 167 dengan keadaan sekarang;
- Mengingat : Undang-undang tanggal 26 Februari 1946 No. 1, pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, Peraturan Presiden tanggal 10 Oktober 1945 No. 2 dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTARA.

Pasal 1.

1. Nama Wetboek van Militair Strafrecht voor NederlandschIndie (Stbl. 1934 No. 167) diubah menjadi "Wetboek van Militair Strafrecht".
2. Kitab itu dapat disebut "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara"

Pasal 2.

Jikalau dalam sesuatu pasal dalam "Wetboek van Militair Strafrecht" ditulis perkataan "Nederland" atau "Nederlandsch-Indie, maka perkataan itu diubah menjadi "Indonesia" dan perkataan "Nederlandsch (e) (en)" atau "Nederlandsch-Indisch(e) (en)" atau "Nederlandsch(e) (en) of Nederlandsch-Indisch(e) (en) " dengan "Indonesisch(e) (en).

Pasal 3.

Dalam "Wetboek van Militair Strafrecht" diadakan perubahan-perubahan seperti berikut:

1. Dimana terdapat perkataan "bij de wet", "bijalgemeen en maatregel van bestuur" atau "bij ordonantie", baikpun ketiga kata-kata itu disebut berturut-turut, maupun disebut masing-masing tersendiri, maka kata-kata itu terhadap hal-hal yang pada saat berlakunya Undang- undang ini belum diadakan peraturannya, harus dibaca "bij Undang-undang".
2. Dimana terdapat perkataan "krijgsmacht", harus dibaca "bij Angkatan Perang"
3. a. Dalam pasal 8 ayat 2 perkataan "door den Gouverneur Generaal" diubah menjadi "bij peraturan pemerintah"
b. Dalam pasal 53 ayat 3, pasal 55 dan pasal 58 perkataan "Gouverneur General" diganti dengan "Menteri Pertahanan".
4. Perkataan "Legercommandant" dalam :
 - a. pasal-pasal 12 ayat 2, 21, 22 ayat 2, 27 dan 31 diganti dengan "Menteri Pertahanan".
 - b. pasal 22 ayat 1 diganti dengan "Menteri Pertahanan en aan den Panglima Besar".